

# KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL NOMOR: SK. 18/KP.301/KKT/DK-2015

#### TENTANG

# PENGANGKATAN KARYAWAN ORGANIK DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL Sdr. SUYUTI, SE., NIK. KKT8200061

#### **DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL**

### Menimbang

- a. bahwa Sdr. SUYUTI, SE., NIK. KKT8200061 telah diangkat sebagai Calon Karyawan Dalam Masa Training (CKDMT) PT. Kaltim Kariangau Terminal terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil Ujian Makalah Calon Karyawan Sdr. SUYUTI, SE., NIK. KKT8200061 dinyatakan lulus;
- c. bahwa berdasarkan hasil ujian Sharring Session Bidang Kepelabuhanan Sdr. SUYUTI, SE., KKT8200061 dinyatakan lulus;
- d. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) Sdr. SUYUTI, SE. yang dikeluarkan Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan oleh dr. Anastasia Yuliani, M.Kes. Nomor : 1678/MCU/RSRI/X/2015, dengan rekomendasi A;
- e. bahwa berdasarkan hasil Diklat Kesamaptaan Sdr. SUYUTI, SE., NIK. KKT8200061 dinyatakan lulus;
- f. bahwa Sdr. SUYUTI, SE., NIK. KKT8200061 selama menjalankan tugas pekerjaan sebagai calon karyawan dari tanggal 01 Oktober 2014 s.d 15 Desember 2015, telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Karyawan Organik.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahuń 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin.,SH.,M.Hum,Mkn, Notaris di Samarinda Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
  - Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor: SK.349/KP301/DUT-2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. Gusti Sadri Sebagai Wakil PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Dalam Keanggotaan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal;
  - 5. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 03 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
  - 6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;



#### Kantor:

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)

JI.Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon: 0542
Fax: 0542-

www.kariangauterminal.com

- 7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- 8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
- 9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.

Memperhatikan: Disposisi Direktur Keuangan dan SDM terhadap Nota Dinas Manager SDM, Umum dan Sistem Informasi Nomor: 208/U/XII/KKT/M3-2015 tanggal 15 Desember 2015 Perihal Hasil Pelaksanaan Ujian Makalah, Sharing Session Bidang Kepelabuhanan, Kesamaptaan dan Pemeriksaan Kesehatan CKDMT.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Mengangkat Calon Karyawan menjadi Karyawan Organik sebagai berikut :

1.	Nama	SUYUTI, SE.
2.	NIK	KKT8200061
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Lompo, 20 Juni 1982
4.	Pendidikan	S1 Ekonomi, Tahun 2013
Lama: 31 Desember 2015		
5.	Status	Calon Karyawan
6.	Penghasilan Merit (KJ 11/0)	= Rp 2.849.850,- x 80%
		= Rp 2.279.880,-
B a r u : 01 Januari 2016		
7.	Jabatan	Operator RTG Crane
8.	Unit Kerja	Divisi Operasi dan Teknik
9.	Kelas Jabatan	11
10.	Masa Periodik	0
11.	Penghasilan	Rp 2.849.850,-
12.	Perhitungan masa periodik berikutnya TMT 01 Oktober 2016 yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja karyawan	

### **KEDUA**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Balikpapan

Pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM, 20